



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

Nomor : 40 Tahun : 2009

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
GEDUNG KANTOR PEMERINTAH DAERAH TERPADU
KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kabupaten Brebes merencanakan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes yang pembentukannya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;
 - b. bahwa untuk keperluan penganggaran kegiatan yang pembentukannya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dimaksud perlu dibentuk dana cadangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH DAERAH TERPADU KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang ;
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran ;
6. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD ;
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan menggunakan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa ;

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIDANAI
DARI DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai suatu kegiatan yang telah direncanakan dan tidak dapat sekaligus/sepenuhnya didanai dalam satu tahun anggaran.

Pasal 3

Program dan kegiatan yang didanai dari dana cadangan dimaksud adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes.

BAB III
BESARAN DANA CADANGAN DAN

RINCIAN TAHUNAN PENGGUNAAN

Pasal 4

Besarnya Dana Cadangan yang diperlukan untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes sebesar Rp. 39.800.000.000,- (Tiga puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah), dengan rincian Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp. 13.900.000.000,- (Tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah), sedangkan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes sebesar Rp. 25.900.000.000,- (Dua puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 5

Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 39.800.000.000,- (Tiga puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) penyediaan dananya dilaksanakan dalam dua tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 22.800.000.000,- (Dua puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh belas milyar rupiah).

Pasal 6

Besaran pendanaan masing-masing kegiatan, untuk Tahun Anggaran 2010 Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 9.700.000.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes sebesar Rp. 18.100.000.000,- (Delapan belas milyar seratus juta rupiah), sedangkan untuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 4.200.000.000,- (Empat milyar dua ratus juta rupiah) dan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes sebesar Rp. 7.800.000.000,- (Tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).

BAB IV SUMBER DANA CADANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

Pembentukan Dana Cadangan bersumber dari Dana Daerah Lainnya Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jenis Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Pasal 8

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes dilaksanakan dalam dua tahun anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011.

Pasal 9

Dalam hal target, telah selesai sesuai target kinerja, Dana Cadangan yang tersisa dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pembentukan, pencairan Dana Cadangan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 Agustus 2009

BUPATI BREBES,

INDRA KUSUMA

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 12 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

KASPURI ROSYADI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19501028 197809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2009 NOMOR 40